KAJIAN YURIDIS TENTANG TRANSAKSI DAGANG SECARA ELEKTRONIK MELALUI MEDIA INTERNET (*E-COMMERCE*)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YUNI ASTUTI
99140158

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004

No. REG : 1706/PK III/III/2004

KAJIAN YURIDIS TENTANG TRANSAKSI DAGANG SECARA ELEKTRONIK MELALUI MEDIA INTERNET (*E-COMMERCE*)

(Yuni Astuti, 99 140 158, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 halaman, Tahun 2004)

ABSTRAK

Memasuki abad 21 yang lebih dikenal sebagai abad informasi, peran teknologi komunikasi semakin penting. Pentingnya peran tersebut dipicu oleh kebutuhan aktivitas dunia modern yang serba cepat, efisien dan dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas negara. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet. Namun penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang disebut *Electronic Commerce (E-Commerce)*. Dari segi ekonomi, pemanfaatan internet memberikan nilai tambah, namun dari segi yuridis pemanfaatan internet sangat riskan bagi para pihak karena karakteristiknya berbeda dengan bisnis konvensional.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat beberapa permasalahan yang ada sekitar transaksi dagang secara elektronik melalui media internet. Adapun masalah-masalah yang penulis angkat adalah, Pertama: Bagaimana bentuk kontrak *on-line* dan kesepakatan yang terjadi pada para pihak dalam *e-commerce*. Kedua: Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* dan bentuk ganti kerugian. Ketiga: Kendala apa sajakah yang terjadi dalam melakukan kesepakatan dalam transaksi *e-commerce*.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang penulis angkat di atas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan yang dilakukan guna mendapatkan data sekunder. Data sekunder kemudian diolah dengan cara editing, yaitu dengan cara melakukan pengeditan data yang diperoleh, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang penulis lakukan maka hasil penelitian yang didapat adalah bahwa pada dasarnya transaksi *e-commerce* sama dengan perjanjian jual beli konvensional hanya saja bedanya terdapat pada media yang digunakan yaitu media elektronik. Transaksi *e-commerce* karena merupakan suatu perjanjian maka terbuka kemungkinan terjadinya wanprestasi seperti tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Kendala-kendala yang ditemui dalam transaksi *e-commerce* diharapkan dapat diatasi dengan dikeluarkannya undang-undang yang mengatur tentang kegiatan pada dunia siber (*cyberlaw*).

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Memasuki abad 21 yang lebih dikenal sebagai abad informasi, peran teknologi komunikasi semakin penting. Pentingnya peran tersebut dipicu oleh kebutuhan aktivitas dunia modern yang serba cepat. Akibatnya, aktivitas dunia modern sangat memerlukan teknologi komunikasi yang efisien dan dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas negara. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet.

Perkembangan internet di Indonesia memang tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan pengguna internet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan[1]. Sekarang di berbagai tempat telah banyak tersedia tempat-tempat penyewaan internet (warung internet) untuk umum di mana para pengguna jasa internet yang tidak mempunyai akses secara pribadi ke internet dapat pula menikmati layanan jasa ini.

Perkembangan internet ini memang luar biasa. Pada tahun 1998 saja diperkirakan lebih dari 100 (seratus) juta orang yang *connect* ke internet dan jumlah ini meningkat 2 (dua) kalinya pada tahun 1999 dan diperkirakan akan

---

[1] Asril Sitompul, **Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace**. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung; 2001, Hlm. 1

lebih meningkat lagi pada tahun 2000-an. Indonesia yang untuk pertama kali terhubung dengan internet pada tahun 1993, pada tahun berikutnya saja telah mempunyai 32 (tiga puluh dua) *network* yang terhubung ke internet. Jumlah ini masih sangat kecil dibanding pada saat yang sama Amerika Serikat mempunyai 14.782, Jepang mempunyai 1.097, dan Jerman mempunyai 1.220 *network* yang terhubung ke internet.[2]

Media internet yang telah mengalami perkembangan ini membawa dua dampak yang berbeda. Dampak positif dari media internet ini adalah dapat mengefisiensikan ruang dan waktu. Dengan media internet masyarakat tidak perlu lagi bersusah payah mencari informasi yang dibutuhkannya dengan cara mendatangi perpustakaan, melainkan cukup masuk di jaringan internet untuk menemukan apa yang dibutuhkannya. Dampak negatifnya adalah munculnya persoalan hukum baru baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Penggunaan internet bukan hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang disebut *Electronic Commerce* atau *E-Commerce*, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet. Diakui secara ekonomi, pemanfaatan internet telah memberikan nilai tambah dalam mempercepat proses interaksi, tetapi secara yuridis masalah pemanfaatan internet ini sangat riskan bagi para pihak karena karakteristiknya sangat berbeda dengan bisnis konvensional, sehingga sulit dijangkau oleh aturan-aturan hukum yang berlaku. Alasan ini didasarkan kepada

---

[2] *ibid*, Hlm viii.

suatu realitas bahwa transaksi *e-commerce* yang memanfaatkan media internet sifatnya tidak hanya sebatas lingkup lokal atau nasional tetapi aktivitas transaksi *e-commerce* sudah berjalan tanpa batas. Perdagangan dengan menggunakan media internet, tentunya akan sangat memberikan kemudahan dan efisiensi yang sangat tinggi bagi mereka yang memerlukan produk dan barang yang diinginkan. Hingga akhir abad ini, total perdagangan melalui media internet adalah 10 milyar dolar.

E-Commerce merupakan suatu bidang yang multidisipliner yang mencakup bidang-bidang teknik, seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data dari multimedia. Bagian pemasaran meliputi pembelian dan penjualan, penagihan dan pembayaran. Dan bagian hukum meliputi aspek hukum seperti *information privacy*, hak milik intelektual, perpajakan, dan pembuatan perjanjian.

Meskipun istilah *e-commerce* baru memperoleh perhatian beberapa tahun terakhir ini, tetapi *e-commerce* telah muncul dalam berbagai bentuknya sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Teknologi *Electronic Data Interchange* (EDI) dan *Electronic Funds Transfer* (EFT) diperkenalkan untuk pertama kalinya pada akhir tahun 1970-an. Pertumbuhan dan penggunaan *credit cards, Automated Teller Machines,* dan *Telephone Banking* ditahun 1980-an juga merupakan bentuk-bentuk dari *e-commerce.*

E-Commerce merupakan salah satu bentuk dari transaksi dagang yang dilakukan melalui media internet. Untuk itu penulis ingin mengetahui pengertian dan peristilahan *E-Commerce,* bentuk kontrak *on-line* dan kesepakatan para pihak,

bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* dan bentuk ganti kerugiannya, serta kendala yang terjadi dalam melakukan kesepakatan dalam transaksi *e*-commerce. Sehingga dengan demikian maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk suatu penulisan skripsi yang diberi judul "KAJIAN YURIDIS TRANSAKSI DAGANG SECARA ELEKTRONIK MELALUI MEDIA INTERNET *(E-COMMERCE)* "

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah bentuk kontrak *on-line* dan kesepakatan yang terjadi pada para pihak dalam *e-commerce* ?
b. Bagaimanakah bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* dan bentuk ganti kerugian ?
c. Kendala apa sajakah yang terjadi dalam melakukan kesepakatan dalam transaksi *e-commerce* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada maka peneliti mempunyai tujuan yaitu :

a. Untuk mengetahui bentuk kontrak *on-line* dan kesepakatan yang terjadi pada para pihak dalam *e-commerce*.

b. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam melakukan kesepakatan dalam transaksi *e-commerce.*

c. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* dan bentuk ganti kerugian.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan dua manfaat, yaitu :

1. Manfaat teoritis

   a. Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas guna mencapai gelar sarjana hukum.

   b. Memperluas pengetahuan penulis tentang *E-Commerce.*

   c. Dapat menjadi bahan kajian dan menambah literatur yang menyangkut tentang *E-Commerce.*

   d. Sebagai sumbangan dari penulis pada almamater Fakultas Hukum UNAND guna menambah perbendaharaan bacaan di perpustakaan.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi masyarakat.

   Dapat memberikan gambaran dan informasi tentang transaksi *e-commerce* pada masyarakat.

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Kontrak *Online* dan Kesepakatan Yang Terjadi Pada Para Pihak Dalam *E-Commerce*

1. Proses Pembentukan Kontrak Melalui Internet

Seperti halnya aktifitas bisnis atau perdagangan konvensional, sistem *e-commerce* juga melalui tahapan-tahapan aktivitas tertentu yang biasa dipergunakan istilah dengan proses bisnis. Dari berbagai proses bisnis yang ada, aktivitas transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli merupakan hal yang mendasar. *E-commerce* telah membawa dan melahirkan revolusi lain, di mana terjadi perubahan bisnis dalam penjualan, pembelian produk dan pelayanan. *E-commerce* membantu pelaksanaan perdagangan tradisional melaui cara baru dalam mentransfer dan memproses informasi menjadi jantung dari perdagangan apapun.

Proses transaksi yang dilakukan oleh para pihak di internet dilanjutkan dengan dibentuknya suatu kontrak secara *online* yang dikenal dengan *online contract*. Elizabeth S. Pardue memberikan definisi *online contract* sebagai

> " *an online contract is a contract created wholly or in part thought communication over computer networks, this contract can be created by e-mail, thought website via electronic data interchange and other tecnique* "(kontrak *online* adalah suatu kontrak yang merupakan bagian komunikasi yang keseluruhannya berakhir dengan jaringan komputer, kontrak ini dapat dilakukan melalui e-mail, melalui *website* via *electronic data interchange* dan berbagai teknik lainnya.)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi *e-commerce* pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli konvensional hanya saja bedanya terdapat pada media yang digunakan yaitu media elektronik. Pada perjanjian jual beli langsung, kesepakatan dapat dengan mudah diketahui, sebab kesepakatan dapat langsung diberikan baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan kesepakatan pada transaksi *e-commerce* tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media internet. Proses transaksi di internet dilanjutkan dengan dibentuknya suatu kontrak *online*. Kontrak *online* merupakan suatu kontrtak baku, di mana kontrak atau perjanjian telah dibentuk terlebih dahulu oleh perusahaan untuk kemudian ditawarkan pada pihak umum. Bentuk kontrak ini adalah *take it or leave it contract*, jika anda sesuai dengan isi kontrak anda tanda tangani dan jika tidak sesuai dengan keinginan maka anda tinggalkan saja. Perjanjian jual beli *online* biasanya diawali dengan adanya penawaran dan penerimaan. Penawaran ini terbuka bagi semua orang, dan biasanya penjual bebas untuk menentukan suatu cara penerimaan. Jika pembeli telah yakin akan pilihannya maka transaksi akan dilakukan dan kemudian akan dilanjutkan dengan tahap pembayaran. Bentuk pembayaran yang digunakan adalah dengan sistem:

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Anastasia Diana, 2001, *Mengenal E-Business*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Ade Maman Suherman,2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Asril Sitompul, 2001, *Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet Di Indonesia,* UII Press, Yogyakarta.

Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika,* PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Hasanuddin Rahman, 2003, *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Iman Sjahputra, 2002, *Problematika Hukum Internet Indonesia,* PT. Prehallindo, Jakarta.

Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis,* Alumni, Bandung.

Mariam Darus Badrulzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal eCommerce,* PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Riyeke Ustadiyanto, 2001, *Framework e-Commerce,* Penerbit Andi, Yogyakarta.

R. Soebekti, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* PT Intermasa, Jakarta.